

ABSTRAK

Para pihak yang melakukan kegiatan pinjam meminjam membuat perjanjian jaminan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan. Perjanjian pengikatan Fidusia berawal dari adanya hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana bertujuan untuk mengantisipasi apabila pihak kreditur wanprestasi untuk melumasi hutang-hutangnya. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai wujud tanggung jawab pemerintah atas Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memiliki penafsiran terhadap kekuatan eksekutorial dimana kreditur dapat melakukan eksekusi secara paksa dan sepihak yang akan merugikan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa tidak menghapuskan kekuatan eksekutorial sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh kreditur yang memiliki sertifikat jaminan fidusia. Eksekusi sepihak yang berkepastian hukum bagi para pihak pasca Putusan MK adalah eksekusi yang dilakukan oleh kreditur yang memiliki hak untuk mengeksekusi sertifikat jaminan fidusia dimana pada perjanjian awalnya telah mengatur adanya cidera janji dan debitur tidak bekerja sama saat proses eksekusi seperti yang diatur Pasal 196 HIR. Para pihak diharapkan dapat lebih berhati-hati untuk menentukan klausa agar tidak merugikan para pihak dan kreditur dalam mengeksekusi harus memperhatikan pr memperhatikan prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi Sepihak, dan Kepastian Hukum.

Abstract

The parties who carry out lending and borrowing activities make a guarantee agreement as a form of anticipation so that unwanted things do not happen so that they can carry out their obligations according to what was agreed. The fiduciary binding agreement begins with the existence of debts between creditors and debtors which aims to anticipate if the creditor defaults to pay off his debts. The Constitutional Court issued the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 as a form of government responsibility for Article 15 paragraph 2 of the Fiduciary Guarantee Law which has an interpretation of the executive power where creditors can carry out forced and unilateral executions that will harm the debtor. The research method used is normative juridical using a statutory approach. The Constitutional Court's decision Number 2/PUU-XIX/2021 confirms that it does not abolish executive power as an exclusive right owned by creditors who have fiduciary guarantee certificates. Unilateral executions with legal certainty for the parties after the Constitutional Court Decision are executions carried out by creditors who have the right to execute a fiduciary guarantee certificate where in the initial agreement there was a breach of contract and the debtor did not cooperate during the execution process as regulated in Article 196 HIR. The parties are expected to be more careful in determining the clauses so as not to harm the parties and creditors in executing must pay attention to procedures in accordance with applicable law.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Unilateral Execution, and Legal Certainty.*